

Suku Anak Dalam (SAD) DAN PEMILU 2019

Oleh : Aka Juaini

**(Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi)**

I. ABSTRAK

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah dalam rangka sebagai bahan evaluasi pelayanan yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap Suku Anak Dalam (SAD) dalam Pemilu 2019 dan sejauh mana partisipasi SAD dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara pemilu. SAD juga sering disebut Anak Rimba. Jika dikategorikan dari kelompok/basis sosialisasi oleh Relawan Demokrasi (Relasi) maka SAD ini dikategorikan kelompok marginal. Kelompok kecil, sebagian literatur juga menyebut kelompok pra sejahtera, atau kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat.

Komunitas yang tinggal di dalam hutan di Provinsi Jambi menamakan diri mereka dengan sebutan Orang Rimba. Penyebutan Rimba mengacu pada tempat tinggal komunitas ini yang memilih berada di dalam hutan dataran rendah. Pola hidup mereka semi nomadik (berpindah) dengan sumber penghidupan dari berburu dan meramu hasil hutan. Tinggal dalam pondok-pondok sederhana dari material yang berada di hutan, kayu-kayu untuk tiang dan lantai, daun serdang untuk atap, pengikatnya menggunakan rotan. Cara berpakaian komunitas ini menggunakan cawat dan kemben untuk menutup organ vitalnya. Kelompok masyarakat ini menganut kepercayaan kepada dewa-dewa dan arwah leluhur.

Dengan pola kehidupan yang dijalani kelompok ini, masyarakat Melayu menyebutnya dengan nama Kubu. Penamaan Kubu dalam bahasa Melayu memiliki makna peyorasi seperti primitif, bodoh, kafir, kotor dan menjijikan. Sebutan Kubu telah terlanjur populer terutama oleh berbagai tulisan pegawai kolonial dan etnografer pada awal abad ini. Sedangkan

pemerintah Provinsi Jambi menamakan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan tidak menganut norma yang sama dengan masyarakat Melayu ini dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD) yang memiliki makna orang terbelakang yang tinggal di pedalaman.

Sedangkan Kementerian Sosial menamakan kelompok masyarakat yang belum menganut norma yang berlaku umum dan tinggal di tempat terpencil dan berada di dalam hutan dengan nama Komunitas Adat Terpencil (KAT). Karena itulah dalam perspektif pemerintah mereka harus dimodernisasikan dengan mengeluarkan mereka dari hutan dan dimukimkan melalui program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Pada beberapa komunitas langkah yang dilakukan ini mampu membuat mereka meninggalkan daerah asalnya, dan bergabung dengan desa-desa terdekat atau membuat desa sendiri.

Populasi dan sebaran Orang Rimba. Orang Rimba, hidup secara berkelompok di hulu-hulu sungai di dalam hutan. Konsentrasi terbesar Orang Rimba di Jambi berada di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) dengan jumlah 2.546 jiwa (survei 2017) dan sebagian kecil ada di wilayah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) sebanyak 474 jiwa (survei 2013). Orang Rimba juga dapat ditemukan di hutan-hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalur lintas Sumatera hingga ke batas Sumatera Selatan, dengan jumlah populasi 1.373 jiwa (survei 2013).

SAD saat ini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Sebagian besar mereka tidak lagi melangun. Melangun adalah hidup berpindah-pindah. Pemerintah melalui Dinas Sosial telah membuat mereka pemukiman yang cukup sehingga mereka tidak hidup berpindah-pindah lagi.

Terdapat beberapa pemukiman SAD di Kabupaten Merangin yang diantaranya :

1. Kecamatan Bangko Barat, tepatnya di Desa Bukit Beringin;
2. Kecamatan Pamenang, tepatnya di Desa Pauh Menang, Pematang Kancil, Karang Berahi, dan Desa Pelakar Jaya;

3. Kecamatan Pamenang, tepatnya Desa Buki Bungkul, dan Desa Lantak Seribu; dan
4. Kecamatan Tabir Selatan, Desa Mekar Jaya dan Desa Gading Jaya.

Dalam kehidupan sehari-hari orang rimba atau SAD telah memakai kendaraan roda dua, bahkan ada yang telah memiliki mobil sebagai sarana transportasi pribadi. Bayangan bahwa SAD tidak berpakaian, hidup dalam hutan semestinya kita kesampingkan. Karena SAD tidak seperti itu lagi. Data yang didapat penulis bahkan ada SAD yang telah menjadi salah satu anggota Tentera Nasional Indonesia (TNI). Ikut serta dalam pencalekan dalam Pemilu 2019, atas nama Irman Jalil di Daerah Pemilihan Merangin 2 dari Partai Garuda. Selain itu terdapat salah satu SAD yang ikut serta menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 8 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tabir Selatan atas nama Minjak Tampung. Ini pertama kalinya SAD sebagai penyelenggara dan patut diapresiasi. Meski demikian kehidupan mereka sebagian besar masih dalam kategori pra sejahtera. Umumnya selain bertani, untuk kehidupan sehari-hari mereka juga berburu babi hutan dan dagingnya dijual ditempat penampungan di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, maka dapat kita kategorikan bahwa SAD adalah kaum marginal, yang kehidupannya pra sejahtera.

Melihat peran aktif SAD pada pemilu 2019, penulis mencoba memahami adat budaya SAD baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai pemilih. Apakah dengan adanya SAD sebagai penyelenggara ad hoc terjadi peningkatan penggunaan hak pilih atau terdapat kendala lain yang mengakibatkan menurunnya partisipasi SAD dalam Pemilu. Apakah arah kebijakan yang telah dilakukan oleh KPU sebagai “Fasilitator Demokrasi” telah diterima oleh SAD atau tidak, dan langkah apa yang mesti dilakukan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang dalam rangka menjaga dan meningkatkan partisipasi SAD dalam Pemilu. Selain itu penulis akan mengupas dari sisi regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang menghambat SAD dalam menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci :Suku Anak Dalam (SAD), Partisipasi, Pemilu.

II. METODE PENELITIAN

Ada pun metode penulisan makalah ini adalah kualitatif dengan melakukan studi ke lapangan dengan cara wawancara dan pengambilan data-data yang ada di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sendiri, serta Warung Informasi Konservasi (Warsi) sehingga menghasilkan data yang akurat tentang tata cara yang mesti dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi SAD dalam pemilu selanjutnya, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai pemilih.

III. ANALISIS

A. SAD SEBAGAI PENYELENGGARA AD HOC PEMILU 2019

Dalam Pemilu 2019 Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa jumlah Pemilih SAD di Kabupaten Merangin mencapai 343 pemilih dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

DATA SAD PEMILU 2019

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR			PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH			%
				LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1	Bangko Barat	Bukit Beringin	1	5	4	9	5	4	9	100
			8	1	1	2	1	1	2	100
2	Pemenang	Pauh Menang	7	13	12	25	7	9	16	64
		Pematang Kancil	1	15	15	30	13	12	25	83,33
		Karang Berahi	2	1	1	2	1	1	2	100
			3	7	5	12	7	5	12	100
		Pelakar Jaya	2	15	15	30	13	12	25	83,33
			3	0	4	4	0	4	4	100
4	11	5	16	6	5	11	68,75			
3	Renah Pamenang	Bukit Bungkul	7	6	7	13	6	7	13	100
		Lantak Seribu	8	19	28	47	16	27	43	91,45
4	Tabir Selatan	Mekar Jaya*	8	74	69	143	39	30	69	48,25
		Gading Jaya	3	4	4	8	4	4	8	100
Jumlah				172	171	343	119	122	241	70,26

Sumber : Laporan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Merangin

Jika dilihat dari tabel di atas, maka jumlah persentase pemilih dari sebaran TPS yang terdapat SAD sebagai Penyelenggara Pemilu yakni sebagai KPPS atas nama Minjak Tampung tidak lebih 50 % hanya 48, 25 %. Pada hal sebaran pemilih di Desa Mekar Jaya TPS 8 adalah yang terbesar dari pemilih SAD yang ada di Kabupaten Merangin. Jadi tidak ada jaminan bahwa dengan melibatkan SAD selaku penyelenggara ad hoc terjadi peningkatan penggunaan hak pilih. Data yang sama juga dikeluarkan oleh Warung Informasi Konservasi (WARSI) Provinsi Jambi melalui Sukma Reni Koordinator Divisi Komunikasi Warsi juga menyebutkan terdapat 1 (satu) lagi SAD/Orang Rimba sebagai KPPS membantu KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Desa Bukit Uban Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi namun tidak mempengaruhi tingkat partisipasi Orang Rimba dalam menggunakan hak pilihnya.

Parameter keterlibatan SAD sebagai penyelenggara ad hoc ternyata tidak mempengaruhi peningkatan pemilih bagi SAD. Variabel tersebut tidak dapat sebagai ukuran. Titik tekan perubahan adalah pada sisi manusianya bukan pada aspek teknis.(Dr. Abas 2017.182)

B. HAMBATAN SAD DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH

Terhadap permasalahan tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelusuran dengan melakukan wawancara ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tabir Selatan saudara Suhardi. Suhardi menyebutkan terdapat beberapa kendala sehingga persentase pemilih SAD di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tabir Selatan dibawah 50 % meski terdapat salah seorang SAD yang menjadi penyelenggara ad hoc yakni sebagai KPPS, yang diantaranya :

1. Jarak yang cukup jauh antara pemukiman SAD dengan TPS;
2. Saat akan menggunakan hak pilih SAD pasti menanyakan apa yang akan mereka dapatkan dalam memberikan hak suara mereka. Jadi terdapat keengganan mereka dalam menggunakan hak pilih;

3. Sosialisasi yang sangat minim yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin, sehingga pada saat hari pemungutan suara pihaknya terpaksa harus menjemput SAD dari pemukimannya;
4. Jumlah surat suara yang banyak juga menjadi kendala bagi SAD. SAD hanya bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, sementara surat suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin tidak menjadi pilihan SAD, lantaran tidak memiliki gambar.

Sementara itu pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin melalui Kepala Seksi (Kasi) Komunitas Adat Terpencil Azrul Affandi menyatakan terdapat kendala SAD dalam menggunakan hak pilih mereka, yang diantaranya :

1. KPU dalam hal ini KPPS dalam menyebarkan C6-KPU tidak merata. SAD tidak akan memilih jika Formulir C6-KPU hanya di dapat sang suami. Hasil penulisan Dinas Sosial sebut Azrul Formulir C6-KWK hanya diberikan kepada sang suami. Jika hanya diberikan 1 (satu) sementara sang istri juga terdaftar dalam DPT, maka sang suami tidak akan menggunakan hak pilih mereka. Jadi metode yang wajib dipakai oleh KPU adalah menyerahkan Formulir C6-KPU sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dan umumnya tidak bisa membaca mengakibatkan mereka tidak memahami masalah Pemilu apalagi Demokrasi. Sosialisasi wajib dilakukan dengan intensitas berulang-ulang kali;
3. Pelibatan Temanggung (Pimpinan/raja) SAD dalam melakukan sosialisasi. Temanggung merupakan pimpinan yang dapat mengajak kepada komunitas SAD dalam menggunakan hak pilihnya.
4. Disediaknya TPS khusus bagi SAD.

Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menyebutkan terdapat 350 Kepala Keluarga (KK) SAD di Kabupaten Merangin dengan jumlah jiwa mencapai 1.148, maka

terdapat potensi pemilih pada Pemilu selanjutnya. Sementara jumlah temenggung sebanyak 16 (enam belas) orang.

Warung Informasi Konservasi (WARSI) Provinsi Jambi melalui Sukma Reni Koordinator Divisi Komunikasi Warsi menyebutkan masih kecilnya partisipasi penggunaan hak pilih bagi Orang Rimba dalam pemilu 2019, ada beberapa hal sehingga partisipasi Orang Rimba masih rendah yang diantaranya :

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU belum menjangkau mereka, hal ini diakibatkan akses jalan ke pemukiman Orang Rimba yang cukup jauh;
2. Metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya sebar spanduk. Sementara kemampuan Orang Rimba untuk baca tulis masih rendah. Jika pun dilakukan pemasangan spanduk di pinggiran hutan mereka juga tidak mengerti sama sekali;
3. Kewajiban adanya E-KTP bagi pemilih juga menghambat bagi Orang Rimba dalam menggunakan hak pilih mereka. Persoalannya selama ini untuk memiliki E-KTP seseorang wajib memiliki "Alamat" persoalannya Orang Rimba tinggal di hutan dan tidak memiliki alamat pasti, yang mengakibatkan Orang Rimba banyak yang belum terdata. Meski ada kebijakan Orang Rimba dapat menginduk pada Desa setempat;
4. Pengabungan Orang Rimba dalam TPS yang sama dengan penduduk setempat juga menghambat Orang Rimba dalam menggunakan hak pilih. Seharusnya KPU menyediakan TPS khusus;
5. Pemilu yang rumit dengan 5 (Lima) jenis surat suara juga menghambat Orang Rimba dalam menggunakan hak pilih. Orang Rimba hanya dapat menggunakan hak pilih pada jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang surat suaranya terdapat gambar calon.

Warsi juga menyarankan KPU dan jajarannya melaksanakan sosialisasi yang intensif dengan cara menggunakan bahasa mereka sehingga mudah dipahami. Pihak Warsi juga dapat membantu dengan

pemanfaatan radio warsi yang dapat menjangkau seluruh pemukiman Orang Rimba dalam rangka membantu KPU mensosialisasikan Pemilu. KPU Kabupaten Merangin juga telah melakukan sosialisasi, meski dengan intensitas yang dapat dikatakan sedikit.

SOSIALISASI OLEH KPU KAB. MERANGIN TERHADAP SAD



Sumber : KPU Kabupaten Merangin



Sumber : KPU Kabupaten Merangin

Sementara itu hasil wawancara Penulis dengan Irman Jalil, yang merupakan tokoh SAD yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019, Calon Legislatif DPRD Kabupaten Merangin Dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Daerah Pemilihan Merangin 2 menyebutkan bahwa terdapat kendala SAD dalam menggunakan hak pilihnya, yang diantaranya :

1. Sebagian SAD tidak mendapatkan Formulir Model C6-KPU, sehingga salah seorang temanggung yang bernama Roni Kelompok SAD Desa Koto Rayo tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
2. SAD wajib dibuat TPS khusus sehingga tidak digabungkan dengan TPS yang ada di Desa;

C. *REGULASI PENGHAMBAT SAD DALAM MEMILIH*

Tidak hanya terdapat kendala teknis SAD dalam menggunakan hak pilihnya. Penulis menilai terdapat regulasi yang rentan SAD dalam menggunakan hak pilihnya sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Pada hal Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Makna sejumlah mengilhami kita bahwa tidak adanya diskriminasi ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada. International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa perbedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara

langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan di pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya

Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Regulasi yang dibuat sebagai norma seharusnya menghayati dan memudahkan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pembuat kebijakan diwajibkan membuat sebuah norma dimana kepentingan publik dapat ditranfer dalam sebuah kebijakan yang mendorong tumbuhnya hak-hak publik dalam sebuah sistem demokrasi. Menurut Dr. Abas, MPA dalam bukunya Legitimasi dan Politik Kebijakan Teori dan Praktik menyatakan bahwa kegagalan dalam modle politik refresentatif dimana kepentingan publik tidak dapat ditransfer di dalam kebijakan menjadi salah satu alasan bahwa lembaga demokrasi tidak menjamin adanya sebuah kebijakan yang pro-publik. Lembaga demokrasi dalam sistem politik refresentatif seringkali hanya sebagai symbol yang melahirkan defisit demokrasi.(Abas 2017, 17).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam mengeluarkan Dokumen Kependudukan penulis menilai menghambat SAD dalam memperoleh Dokumen Kependudukan. Pasal 25 ayat (1) “***KK dan KTP diberikan kepada komunitas terpencil yang telah berdomisili tetap dan telah memiliki SKTK***”. Bagi SAD yang sebagian besar tidak berdomisili tetap menjadi penghalang dalam memperoleh KTP. Sedapat mungkin terhadap SAD ada kebijakan khusus sehingga tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam memperoleh dokumen kependudukan yang pada akhirnya menghambat mereka dalam menggunakan hak pilihnya.

Sistem administrasi dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang mewajibkan adanya alamat yang jelas ternyata juga menjadi penghambat SAD dalam memperoleh KTP. Warsi Provinsi Jambi menyebutkan Orang Rimba atau SAD kebanyakan tinggal di hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan itu jelas tidak ada alamat yang jelas.

Warsi selaku pendamping SAD juga menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “Catatan Pendampingan, Orang Rimba Menantang Zaman”. Bahwa orang rimba yang hidup dalam “kemewahannya” ala orang rimba harus terhempas ke jurang ke marginalan. Kehidupan yang makin sulit, lahan yang makin terbatas, dan tidak terintegrasi dalam kehidupan global. Posisi ini membuat orang rimba lemah dalam berbagai sisi, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik.

IV. KESIMPULAN

Dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. SAD telah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Merangin dengan persentase mencapai 70,26%;
2. SAD telah dimandatkan menjadi penyelenggara Pemilu tahun 2019, yakni sebagai KPPS;
3. Adanya SAD telah menjadi penyelenggara pemilu tidak mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih oleh SAD, dan hanya mencapai 48, 25 %. Pada hal pemilih di lokasi TPS dimaksud merupakan pemukiman terbesar SAD;
4. Kendala SAD dalam menggunakan hak pilih

Suhardi (PPK) Tabir Selatan

- Jarak yang cukup jauh antara pemukiman SAD dengan TPS;
- Terdapat keengganan mereka dalam menggunakan hak pilih;
- Sosialisasi yang sangat minim yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin, sehingga pada saat hari pemungutan suara pihaknya terpaksa harus menjemput SAD dari pemukimannya;
- Jumlah surat suara yang banyak juga menjadi kendala bagi SAD. SAD hanya bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, sementara surat suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin tidak menjadi pilihan SAD, lantaran tidak memiliki gambar.

Azrul Affandi Kepala Seksi (Kasi) Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

- Penyebaran Formulir C6-KWK yang tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah;
- Sosialisasi wajib dilakukan dengan intensitas berulang-ulang kali;
- Pelibatan Temanggung (Pimpinan/raja) SAD dalam melakukan sosialisasi. Temanggung merupakan pimpinan yang dapat mengajak kepada komunitas SAD dalam menggunakan hak pilihnya;
- Disediaknya TPS khusus bagi SAD.

Sukma Reni dari Warung Informasi Konservasi (WARSI) Provinsi Jambi, kendala SAD atau Orang Rimba dalam menggunakan hak pilihnya diantaranya :

- Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU belum menjangkau mereka, hal ini diakibatkan akses jalan ke pemukiman Orang Rimba yang cukup jauh;
- Metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya sebar spanduk. Sementara kemampuan Orang Rimba untuk baca tulis masih rendah. Jika pun dilakukan pemasangan spanduk di pinggiran hutan mereka juga tidak mengerti sama sekali;
- Kewajiban adanya E-KTP bagi pemilih juga menghambat bagi Orang Rimba dalam menggunakan hak pilih mereka. Persoalannya selama ini untuk memiliki E-KTP seseorang wajib memiliki “Alamat” persoalannya Orang Rimba tinggal di hutan dan tidak memiliki alamat pasti, yang mengakibatkan Orang

Rimba banyak yang belum terdata. Meski ada kebijakan Orang Rimba dapat menginduk pada Desa setempat;

- Pengabungan Orang Rimba dalam TPS yang sama dengan penduduk setempat juga menghambat Orang Rimba dalam menggunakan hak pilih. Seharunya KPU menyediakan TPS khusus;
- Pemilu yang rumit dengan 5 (Lima) jenis surat suara juga menghambat Orang Rimba dalam menggunakan hak pilih. Orang Rimba hanya dapat menggunakan hak pilih pada jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang surat suaranya terdapat gambar calon.
- Sosialisasi tidak menggunakan bahasa SAD;

Irman Jalil (Tokoh SAD yang mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Merangin dalam Pemilu 2019, Daerah Pemilihan Merangin 2), kendala SAD dalam menggunakan hak pilihnya :

- Sebagian SAD tidak mendapatkan Formulir Model C6-KPU, sehingga salah seorang temenggung yang bernama Roni Kelompok SAD Desa Koto Rayo tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - SAD wajib dibuat TPS khusus sehingga tidak digabungkan dengan TPS yang ada di Desa;
5. Regulasi yang tidak mendukung SAD dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abas, “Legitimasi dan Politik, Kebijakan: Teori dan Praktik,”Depok :Alta Utama, 2017;
2. Abas,”Birokrasi dan Dinamika Politik Lokal,”Depok :Alta Utama, 2017;
3. Laporan Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2019;
4. Warsi “Catatan Pendampingan:Orang Rimba Menantang Zaman Komunitas Konservasi Indonesia WARSI” (<http://warsi.or.id/orang-rimba-kubu-dan-suku-anak-dalam-sad/>)